



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0038/432.316/II/2021

Nama Lembaga	: PAUD AL - GHUFRON
Alamat Lembaga	: Dusun Oro Timur Desa Bujur Timur Kec. Batumarmar
N P S N	: 69921804
Program Pendidikan	: Non Formal
- Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL - GHUROBA
- Alamat	: Dusun Oro Timur Desa Bujur Timur Kec. Baumarmar
Nama Kepala Sekolah	: SUFYAN ASSAURI, SE
Dasar Pemberian Izin	: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor : 421.9/222/432.301/2021 Tanggal : 4 Februari 2021
Dasar Pemberian Izin	: <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perlizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perlizinan Terpadu- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perlizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perlizinan Dan Nonperlizinan
Jangka Waktu Izin	: 4 Februari 2024
Berlakunya Izin	: Sebelum jangka waktu Izin berakhir WAJIB daftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan	: <ul style="list-style-type: none">a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakub. Izin Ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 21 Februari 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
Plt .KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001